

REJECTION OF THE DISSOLUTION OF A LIMITED LIABILITY COMPANY: ANALYSIS OF THE DISPUTE BETWEEN PT CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES AND JASON SURJANA TANUWIDJAJA

PENOLAKAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS: ANALISIS SENGKETA PT CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES DAN JASON SURJANA TANUWIDJAJA

Ronaldo Heinrich Herman

Faculty Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

*ronaldo21heinrich@gmail.com

**Corresponding Author*

ABSTRACT

This research will analyze the dissolution of limited liability companies within the jurisdiction of the North Jakarta District Court. The North Jakarta District Court rejected Jason Surjana Tanuwidjaja's petition to dissolve PT Capitol Gravure Industries. The panel of judges considered that Jason Surjana Tanuwidjaja did not have a legal interest in submitting such a petition. The Supreme Court of the Republic of Indonesia affirmed the decision of the panel of judges of the North Jakarta District Court. This research not only aims to explain the legal basis for the dissolution of limited liability companies in the Republic of Indonesia. This research also aims to explain how the panel of judges of the North Jakarta District Court and the Supreme Court of the Republic of Indonesia should apply the law on the dissolution of limited liability companies. This research will evaluate their considerations in the District Court decision and at the classification level. This doctrinal legal research will analyze court decisions, statutory regulations, and other relevant sources.

Keywords: *Dissolution; Limited Liability Company; Legal Interest; North Jakarta District Court, Supreme Court*

ABSTRAK

Penelitian ini akan menganalisis pembubaran Perseroan Terbatas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak permohonan Jason Surjana Tanuwidjaja untuk membubarkan PT Capitol Gravure Industries. Majelis hakim menilai Jason Surjana Tanuwidjaja tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan demikian. Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Penelitian ini tidak hanya bermaksud menjelaskan dasar hukum dari pembubaran Perseroan Terbatas di Republik Indonesia. Penelitian ini juga bermaksud untuk menjelaskan bagaimana seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Mahkamah Agung Republik Indonesia menerapkan hukum pembubaran Perseroan Terbatas. Penelitian ini akan mengevaluasi pertimbangan mereka dalam Putusan Pengadilan Negeri dan pada tingkat kasasi. Penelitian hukum doktrinal ini akan menganalisis putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan sejumlah literatur terkait sengketa pembubaran PT Capitol Gravure Industries.

Kata Kunci: *Pembubaran; Perseroan Terbatas; Kepentingan Hukum; Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Mahkamah Agung*

1. PENDAHULUAN

Penelitian ini akan menganalisis pembubaran Perseroan Terbatas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pembubaran merupakan perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan terhadap suatu Perseroan Terbatas. Menurut Soeroso, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum.

Subjek hukum adalah manusia dan badan hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban. Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan hukum di Republik

Indonesia. Sebagai subjek berupa badan hukum, Perseroan Terbatas dapat melakukan perbuatan hukum.

Karena didirikan dengan proses hukum, maka proses penghentian perseroan juga harus melalui proses hukum. Akibat hukum dari pembubaran Perseroan Terbatas diatur oleh ketentuan hukum tertulis. Hukum tertulis itu adalah Pasal 142 ayat 1 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Lembaga yang berwenang untuk membubarkan Perseroan Terbatas adalah Pengadilan Negeri. Dasar hukum dari kewenangan tersebut adalah ketentuan Pasal 146 ayat 1 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sehingga majelis hakim di Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima atau menolak alasan pembubaran Perseroan Terbatas.

Salah satu contoh kasus penolakan permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas adalah Sengketa antara PT Capitol Gravure Industries dan Jason Surjana Tanuwidjaja. Tanuwidjaja mengajukan permohonan pembubaran PT Capitol Gravure Industries kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menilai Tanuwidjaja tidak berkepentingan untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan terbatas. Dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 283/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr, mereka menolak permohonan Tanuwidjaja.

Tanuwidjaja mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan untuk menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut. Mahkamah Agung Republik Indonesia menimbang penetapan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang. Sehingga mereka menolak permohonan kasasi Tanuwidjaja.

Penelitian ini bermaksud untuk mengevaluasi pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa pembubaran PT Capitol Gravure Industries. Tujuan evaluasi adalah menganalisis apakah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait pembubaran Perseroan Terbatas sudah sebagaimana mestinya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Brotosusilo, salah satu dari lima ciri disiplin ilmu hukum adalah menjelaskan bagaimana seharusnya hukum berlaku. Dengan kata lain, hukum harus memberikan suatu preskripsi. Menurut Marzuki, kata preskriptif berarti suatu panduan untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, penelitian ini akan mendiskusikan bagaimana seharusnya hakim menerapkan hukum pembubaran PT Capitol Gravure Industries.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal menjadikan informasi dan norma-norma hukum sebagai pusat kajian dari penelitiannya. Penelitian ini akan menjadikan norma hukum pembubaran Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 sebagai pusat kajiannya. Penelitian doktrinal ini bersifat deskriptif karena bermaksud mengkaji seteliti mungkin gejala pembubaran perseroan terbatas menurut hukum perusahaan yang berlaku di Republik Indonesia. Penelitian hukum yang bersifat deskriptif bermaksud memberikan data seteliti mungkin terkait suatu gejala.

Alat pengumpulan data dari penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka mengumpulkan data dengan menganalisis isi dokumen atau *content analysis*. Penelitian ini melakukan studi pustaka terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, studi dokumen juga dilaksanakan terhadap bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal terkait hukum pembubaran Perseroan Terbatas dan kamus hukum *Black Law Dictionary* karya Black. Tujuannya adalah mengevaluasi penerapan hukum pembubaran PT Capitol Gravure Industries.

Penelitian ini akan mengkaji sejumlah penelitian terdahulu. Tujuannya adalah menemukan *gap* berupa hal-hal yang belum dikaji oleh penelitian sebelumnya. Aprillia dan Yulianingsih menganalisis pembubaran Perseroan Terbatas tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Mereka menilai pembubaran PT Anyar Motor tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum.

Jabbar Rahmawan menilai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara pembubaran PT Soyu Giri Primedika Surabaya tepat sesuai ranah yurisdiksi *contentiosa*. Gading mengevaluasi pembubaran PT Istana Cempaka Raya melalui penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 115/Pdt.P/2022/PN.Mtr.

Salsabilla dan Suryono menganalisis pembubaran PT Mandiri Ampana Properti oleh Kejaksaan Negeri Tojo Una Una dalam Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 29/Pdt.G/2020/PN.Poso. Hapsari menganalisis perlindungan hukum para pemegang saham dalam proses pembubaran PT Damai Columbus International dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534.K/Pdt/2014.

Namun, berbagai penelitian terdahulu tersebut belum menganalisis bagaimana seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Mahkamah Agung Republik Indonesia menerapkan hukum pembubaran perseroan terbatas PT Capitol Gravure Indonesia. Analisis implementasi hukum itu akan menjadi kebaruan dari penelitian ini demi melengkapi bidang hukum perseroan terbatas di Republik Indonesia.

Setelah menjelaskan latar belakang penelitian, bagian kedua akan menjelaskan metode, sistematika, dan tinjauan terhadap sejumlah penelitian terdahulu. Bagian ketiga akan menganalisis norma hukum Pembubaran Perseroan Terbatas di Republik Indonesia. Bagian ini akan menganalisis isi dari sejumlah peraturan perundang-undangan terkait hukum pembubaran perseroan terbatas.

Bagian keempat akan mengevaluasi penerapan hukum pembubaran perseroan terbatas dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 283/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2686/K/Pdt/2020. Bagian ini akan menganalisis apakah pertimbangan Majelis Hakim sudah seharusnya sebagaimana diatur oleh norma hukum perusahaan di tanah air. Bagian kelima akan menutup penelitian ini.

3. Dasar Hukum Pembubaran Perseroan Terbatas di Republik Indonesia

Penelitian ini akan menganalisis norma hukum perseroan terbatas di Republik Indonesia. Tujuannya adalah menjelaskan bagaimana seharusnya pembubaran perseroan terbatas dilaksanakan di tanah air. Pembubaran perseroan terbatas berarti sejumlah prosedur yang harus dilaksanakan demi memberhentikan operasional perusahaan secara sah.

Terdapat sejumlah alasan untuk membubarkan suatu Perseroan Terbatas di Republik Indonesia. Sebagai contoh dalam kasus pembubaran Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing beragam seperti perubahan regulasi dan berakhirnya masa kontrak. Salah satu alasan lainnya adalah karena keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Penelitian ini akan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait pembubaran perseroan terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis isi peraturan perundang-undangan terkait pembubaran perseroan terbatas secara tekstualis. Analisis secara tekstualis (*textualism*) berangkat dan berakhir dengan apa bunyi dan implikasi suatu teks.

Demi memberikan diskusi yang teratur, penelitian ini akan mengikuti teori Kelsen mengenai hierarki peraturan perundang-undangan. Sistem hukum di Republik Indonesia mengikuti teori Kelsen. Teori *stufenbau* Kelsen menjelaskan terdapat hierarki norma hukum sehingga suatu norma bersumber dan memperoleh keberlakuan dari norma yang lebih tinggi.

Sebagai contoh, Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 menempatkan kedudukan Undang-Undang Dasar di atas Undang-Undang. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terlebih dahulu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur sejumlah dasar pembubaran Perseroan Terbatas. Alasan pertama adalah keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk membubarkannya. RUPS adalah forum yang mempertemukan para pemegang saham untuk mengevaluasi kinerja dan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan. Pasal 142 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan RUPS kewenangan untuk membubarkan Perseroan.

Alasan kedua adalah karena jangka waktu pendirian Perseroan Terbatas dalam Anggaran Dasar (AD) telah berakhir. Perseroan terbatas membutuhkan adanya suatu pengesahan atau persetujuan untuk memperoleh status badan hukum. Dengan kata lain, Anggaran Dasar memberikan status badan hukum tersebut kepada Perseroan Terbatas. Anggaran Dasar memuat sejumlah hal, salah satunya jangka waktu berdiri hingga berakhirnya suatu Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas di Republik Indonesia dapat didirikan untuk jangka waktu tertentu, yang harus dicantumkan secara jelas dalam anggaran dasar Perseroan. Berakhirnya jangka waktu pendirian Perseroan berarti Perseroan Terbatas yang bersangkutan tidak lagi beroperasi di tanah air.

Alasan ketiga adalah dicabutnya kepailitan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga yang memiliki kekuatan hukum tetap. Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang berada di bawah Lingkungan Peradilan Umum. Salah satu kewenangan Pengadilan Niaga adalah memeriksa perkara kepailitan.

Termasuk di dalamnya adalah kewenangan untuk mencabut kepailitan. Kurator dapat meminta petunjuk kepada Hakim Pengawas untuk mencabut putusan pernyataan pailit. Alasannya adalah harta pailit tidak mencukupi untuk membayar biaya kepailitan. Insolvensi adalah kondisi jumlah semua utang kepada setiap kreditur yang melebihi nilai semua harta debitur.

Insolvensi dapat menyebabkan pencabutan terhadap kepailitan. Jika perseroan pailit sehingga tidak mampu membayar hutangnya, maka kreditur dapat mengajukan permohonan pembubaran perseroan kepada Pengadilan Negeri. Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri suatu perseroan dapat dibubarkan. Dengan demikian, pencabutan kepailitan menyebabkan pembubaran perseroan terbatas.

Alasan keempat adalah pencabutan izin Perseroan. Izin adalah pemberian hak atau wewenang kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dilarang. Terdapat sejumlah alasan pencabutan izin perseroan. Salah satunya adalah karena Perseroan telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melawan hukum merupakan salah satu alasan Pengadilan mencabut izin Perseroan Terbatas. Sebagai contoh, Pengadilan Negeri Jakarta Barat membubarkan PT Gemilang Sukses Garmino akibat perseroan melanggar peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, Pengadilan Negeri berwenang untuk membubarkan suatu Perseroan Terbatas. Dasar hukum dari kewenangan tersebut adalah ketentuan Pasal 146 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007. Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak mengubah ketentuan pasal tersebut. Sehingga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 masih berlaku sebagai dasar hukum pembubaran Perseroan Terbatas di Republik Indonesia.

4. Analisis Pembubaran Perseroan Terbatas: Bagaimana yang Seharusnya?

Setelah menjelaskan dasar hukum pembubaran perseroan terbatas di Republik Indonesia, maka penelitian ini akan berbicara mengenai bagaimana yang seharusnya. Kata seharusnya dalam kalimat sebelumnya mengacu pada sifat ilmu hukum yang normatif. Normatif artinya menilai hukum yang berlaku. Karakter normatif ini menjadikan ilmu hukum sebagai jenis ilmu tersendiri (*sui generis*). Oleh karena itu, penelitian ini akan menilai penerapan hukum pembubaran PT Capitol Gravure Industries.

Fokus dari bagian keempat penelitian ini adalah mengevaluasi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Evaluasi adalah suatu alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Dengan kata lain, evaluasi adalah usaha menilai kesesuaian antara peraturan dengan kenyataan yang terjadi.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menilai Jason Surjana Tanuwidjaja tidak berkepentingan untuk mengajukan permohonan pembubaran PT Capitol Gravure. Alasannya adalah status Tanuwidjaja sebagai pemenang lelang dan bukan pemegang saham. Berangkat dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak permohonan untuk membubarkan PT Capitol Gravure Industries. Mahkamah Agung Republik Indonesia menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan turut menolak permohonan kasasi Tanuwidjaja.

Penelitian ini menilai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Mahkamah Agung Republik Indonesia saling berkaitan. Alasannya adalah karena Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2686/K/Pdt/2020 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 283/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr. Oleh karena itu, terbuktinya kesesuaian salah satu pertimbangan akan membuktikan kesesuaian yang lainnya.

Berdasarkan penjelasan pada paragraf sebelumnya, penelitian ini akan menganalisis pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara terlebih dahulu. Penelitian ini menilai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah tepat. Alasannya adalah karena benar pemenang lelang tidak memiliki kepentingan hukum yang sama dengan Pemegang Saham Perseroan Terbatas.

Pemenang lelang adalah peserta lelang yang memenangkan lelang. Lelang adalah para pihak yang mengikuti lelang. Lelang adalah penjualan di muka umum atas suatu penjualan barang yang dilakukan di depan masyarakat dengan harga barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat. Sedangkan pemegang saham berbeda dengan pemenang lelang. Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah alat perlengkapan perseroan yang merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam perseroan, yang melaksanakan pimpinan tertinggi atas perusahaan.

Pemegang saham memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas. Dasar hukum dari kepentingan hukum itu adalah Pasal 142 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007. Pembubaran perseroan berdasarkan keputusan RUPS diajukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau satu pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit satu persepuluh bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Kepentingan hukum adalah kepentingan yang diatur oleh hukum. Menurut Pound, hukum merupakan norma preskriptif yang memberikan batasan sejauh mana suatu kepentingan dapat dipenuhi. Sehingga berbagai kepentingan dalam masyarakat menjadi seimbang agar tidak terjadi konflik. Dengan kata lain, kepentingan hukum adalah kepentingan setiap individu sebagai subjek hukum yang diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku.

Pemenang lelang tidak memiliki kepentingan hukum yang sama dengan pemegang saham. Kepentingan hukum pemegang lelang adalah berperan sebagai pihak sah dan beritikad baik dalam memperoleh hak atas objek lelang. Kepentingan ini tidak mencakup kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas. Sehingga benar kepentingan hukum pemenang lelang berbeda dengan kepentingan pemegang saham.

Dengan demikian, penelitian ini menilai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum dari kepentingan hukum pemegang lelang adalah Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2021. Sementara dasar hukum dari kepentingan hukum pemegang saham adalah Pasal 142 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mempertimbangkan kepentingan hukum pemegang saham dan pemenang lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga penelitian ini menilai pertimbangan Majelis Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah tepat. Peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.

Undang-Undang merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri juga termasuk ke dalam jenis peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hukum tata negara, peraturan menteri dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan dan dapat pula disebut sebagai peraturan kebijakan. Karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pertimbangan hukum itu sudah benar.

Karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah benar, maka pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia juga sesuai. Sehingga penelitian ini menilai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah sepatutnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. KESIMPULAN

Bagian kelima akan menutup penelitian ini dengan sejumlah kesimpulan. Pertama, pasal 142 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 merupakan dasar hukum dari pembubaran Perseroan Terbatas di Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tidak mengubah ketentuan pasal tersebut. Sehingga pasal itu merupakan dasar hukum dari pembubaran perseroan terbatas di Republik Indonesia. Pasal 142 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 mengatur sejumlah alasan pembubaran Perseroan Terbatas. Salah satunya adalah penetapan Pengadilan Negeri untuk membubarkan Perseroan Terbatas. Pemegang saham berkepentingan secara hukum untuk mengajukan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas.

Kedua, penelitian ini menilai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepentingan hukum pemegang saham berbeda dengan kepentingan pemenang lelang. Sebagai pemenang lelang, Jason Surjana Tanuwidjaja tidak berkepentingan untuk mengajukan permohonan pembubaran PT Capitol Gravure. Sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2686/K/Pdt/2020 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 283/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr sudah tepat. Pertimbangan itu telah sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2021 dan Pasal 142 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007.

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis berupa tambahan berharga bagi ilmu hukum perusahaan di Republik Indonesia. Terkhususnya hukum pembubaran Perseroan Terbatas di Republik Indonesia. Selain itu, penelitian ini akan memberikan manfaat praktis berupa masukan bagi pejabat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pembubaran Perseroan Terbatas. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan terkait bagaimana seharusnya hukum pembubaran perseroan terbatas diterapkan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Aisha, S., & Lie, G. (2024). Pembubaran perseroan terbatas dalam analisis kasus Putusan Nomor 227-Pdt.P/2024 PN Jkt.Br. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 2(2), 1107–1116.
- Ali, Y. (2009). *Dasar-dasar ilmu hukum*. Sinar Grafika.

- Aprillia, T. R., & Yulianingsih, W. (2024). Pembubaran perseroan terbatas tanpa melalui rapat umum. *Legal Spirit*, 8(3), 737–745.
- Aprita, S. (2019). Kewenangan pengadilan niaga dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan pernyataan pailit. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(1), 61–79.
- Arimba, C. I. (2023). Hans Kelsen's nomostatics and nomodynamics legal theory. *Justice Voice*, 2(2), 55–63.
- Arnio, A. (2011). *Essays on the doctrinal study of law*. Springer.
- Ayogi, D. I., Chusnia, & Sumriyah. (2023). Perlindungan hukum hak pemegang saham dalam pembubaran perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(3), 111–124.
- Brotosusilo, A., et al. (1994). *Penulisan hukum: Buku pegangan dosen (Edisi ke-2)*. Asia Foundation–Konsorsium Ilmu Hukum.
- Carmelita, E. C., & Andraini, F. (2023). Perlindungan hukum pemenang lelang terhadap obyek lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 11(2), 212–232.
- Chandra, M. J. A., et al. (2022). Tinjauan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan yang sistematis, harmonis dan terpadu di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), 1–11.
- Dewi, P. E. T. (2023). Karakteristik khusus pengadilan niaga dalam mengadili perkara kepailitan. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 5(1), 322–338.
- Fadli, M. (2018). Pembentukan undang-undang yang mengikuti perkembangan masyarakat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(1), 49–58.
- Gading, B. S. P. (2023). Tinjauan yuridis pembubaran perseroan terbatas melalui penetapan pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Studi kasus Penetapan No. 115/Pdt.P/2022/PN.Mtr) (Skripsi, Universitas Mataram).
- Hapsari, P. I. (2019). Perlindungan hukum para pemegang saham dalam proses permohonan pembubaran perseroan terbatas kepada pengadilan (Studi Putusan Nomor 534 K/Pdt/2014) (Tesis, Universitas Brawijaya).
- Herman Katimin, R., & Bahari, R. F. (2024). Alasan kepentingan umum dalam pembubaran perseroan terbatas. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 12(2), 314–332.
- Jabbarahmawan, F. A. (2023). Analisis hukum mengenai penolakan hakim PN Surabaya dalam permohonan pembubaran perseroan terbatas pada PT Soyu Giri Primedika Surabaya (Skripsi, Universitas Islam Indonesia).
- Jamin, M. (2017). Hukum adalah disiplin ilmu sui generis: Kajian perspektif filsafat ilmu. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 5(2), 1–16.
- Juliana, D., Arba, & Djumardin. (2023). Pembubaran perseroan terbatas (PT) penanaman modal asing menurut hukum positif di Indonesia. *Indonesia Berdaya*, 4(3), 1235–1244.
- Karundeng, M. S. (2015). Akibat hukum terhadap penjatuhan pailit pada perseroan terbatas (PT). *Lex et Societatis*, 3(4), 181–191.
- Kurniawan. (2014). Tanggung jawab pemegang saham perseroan terbatas menurut hukum positif. *Mimbar Hukum*, 26(1), 70–83.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). Putusan Nomor 2686/K/Pdt/2020.
- Makmur, S. (2018). Penerapan undang-undang kepailitan dalam menciptakan iklim berusaha yang sehat bagi seluruh pelaku usaha. *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 97–115.
- Muryadi, A. D. (2017). Model evaluasi program dalam penelitian evaluasi. *Jurnal Ilmiah Penjas*, 3(1), 1–16.
- Pengadilan Negeri Jakarta Utara. (2019). Putusan Nomor 283/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.
- Pound, R. (1942). *Social control through law*. Yale University Press.
- Prabamantya, A. V., & Soegianto. (2025). Perlindungan hukum pemenang lelang eksekusi hak tanggungan dalam sengketa penguasaan objek oleh debitur. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 5(2), 238–252.

- Prasetyo, A. (2023). Kedudukan organ rapat umum pemegang saham (RUPS) dalam badan hukum perseroan perseorangan. *Jurist-Diction*, 6(3), 385–408.
- Putri, A. A., Pohan, A. P., & Nefi, A. (2020). Analisis konflik hukum dan simulasi pernyataan pendirian perseroan terbatas oleh pendiri tunggal. *Indonesian Notary*, 2, Article 38, 856–878.
- Rafidah, A. R., & Nurrachman, A. (2024). Perbandingan hukum perdata tentang orang dan badan hukum di Indonesia, Amerika dan Inggris. *Media Hukum Indonesia*, 2(3), 398–407.
- Riesvandha, K. Y., Simangunsong, N. Y., & Ruung, D. E. (2025). Analisis yuridis pembubaran perseroan terbatas dan pelaksanaannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6), 89–102.
- Salsabilla, N. S., & Suryono, A. (2023). Analisis yuridis pembubaran perseroan terbatas Ampana Mandiri Property oleh Kejaksaan (Studi Putusan Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Poso). *Customary Law Journal*, 1(1), 1–12.
- Scalia, A., & Garner, B. A. (2012). *Reading law: The interpretation of legal texts*. Thomas/West.
- Setiawan, I. K. I., & Sjafti, R. I. R. (2019). Validity of the amendment to the articles of association of the period of the company passe. *Jurnal IUS*, 7(3), 466–476.
- Sihotang, R. T. (2023). Pembubaran perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas diambil dalam rapat umum pemegang saham. *Jurnal Darma Agung*, 31(3), 500–510.
- Sirait, P., et al. (2023). Pencabutan putusan pailit dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. *Jurnal USM Law Review*, 6(3), 1279–1294.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum (Cetakan ke-3)*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif (Edisi ke-1, Cetakan ke-17)*. Rajawali Pers.
- Sulistiowati. (2012). Penerapan prinsip lisensi dalam pemberian izin penyelenggaraan layanan publik. *Mimbar Hukum*, 24(3), 431–442.
- Suwandi, D., Abib, A. S., & Tamba, T. (2023). Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang beritikad baik yang risalah lelangnya dibatalkan oleh pengadilan. *Unes Law Review*, 6(1), 2780–2789.
- Ubaiyana, & Fitriah, M. (2021). Kedudukan peraturan menteri sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan berdasarkan UU 12/2011. *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, 33(2), 599–623.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- Warsito, L. (2024). Urgent proofing of insolvency conditions and the insolvency test in the application. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 822–834.
- Yosephin, P. P. (2021). Analisis yuridis pembubaran perseroan terbatas (PT) yang tidak beroperasi. *Recital Review*, 3(2), 314–330.
- Yusuf, M. S., Gani, A. M., & Siddiq, N. K. (2024). Limited liability company law and its development in Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 5(1), 1–10.
- Zaini, Z. D. (2011). Implementasi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan normatif sosiologis dalam penelitian ilmu hukum. *Pranata Hukum*, 6(2), 117–132.